

List of Academic Staff in UPSE who are Pursuing Their Doctoral Degree

No.	Name	University	Start Date	Study Program	Type of Permission Letter
1	Dyah Astriani, S.Pd., M.Pd.	Universitas Negeri Malang, Indonesia	01/09/2016	Pendidikan Biologi	Assignment Letter
2	Beni Setiawan, S.Pd., M.Pd.	National Dong Hwa University, Taiwan	01/09/2017	Pendidikan Sains	Assignment Letter
3	Siti Nurul Hidayati, S.Pd., M.Pd,	Universitas Negeri Malang, Indonesia	01/09/2018	Pendidikan Kimia	Permission Letter
4	Dra. Martini, M.Pd.	Universitas Negeri Surabaya, Indonesia	01/09/2019	Pendidikan Sains	Permission Letter
5	Laily Rosdiana, S.Pd., M.Pd,	Universitas Negeri Malang, Indonesia	01/09/2020	Pendidikan Fisika	Permission Letter
6	Tutut Nurita, S.Pd., M.Pd.	Universitas Negeri Malang, Indonesia	01/09/2020	Pendidikan Fisika	Permission Letter



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :4963/A2.1/KP/2018

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai negeri sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-00021364/Kemensetneg/Set/KTLN/LN.01.11/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017, Sdr. Beni Setiawan, S.Pd., M.Pd., disetujui untuk melanjutkan pendidikan program Doktor dalam bidang *Sains Education* pada *National Dong Hwa University*, Taiwan;
- c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh Beasiswa *National Dong Hwa University Scholarship*;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian tugas belajar kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009;

- Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 017843/UN38.II/KP/2017 tanggal 17 November 2017;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KESATU ...

- KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil,
N a m a : Beni Setiawan, S.Pd., M.Pd.
N I P : 198104172008011010
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 17 April 1981
Pangkat : Penata Tk.I, golongan ruang III/d
Jabatan : Lektor
Unit kerja : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam
Universitas Negeri Surabaya
- diberikan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor dalam bidang *Sains Education* pada *National Dong Hwa University*, Taiwan.
- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2020.
- KETIGA : Kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan di samping menerima beasiswa diberikan hak-hak keuangan lainnya yang berlaku bagi pegawai pelajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar, pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk proses pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen.
- KELIMA : Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam diktum KEEMPAT pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya, dikategorikan sebagai meninggalkan tugas kedinasan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEENAM : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.
- KETUJUH : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Surabaya
3. Rektor Universitas Negeri Surabaya
4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 23087/A2.1/KP/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai negeri sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar;

b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang Nomor 4.5.30/UN32.13/EP/2016 tanggal 4 Mei 2016, Sdr. Dyah Astriani, S.Pd., M.Pd, dinyatakan lulus dan diterima untuk melanjutkan pendidikan program Doktor dalam bidang Pendidikan Biologi pada Universitas Negeri Malang;

c. bahwa sumber biaya untuk pelaksanaan tugas belajar ini dibiayai oleh Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN) Tahun Anggaran 2016;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian tugas belajar kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 79/P Tahun 2015;
9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2009;

Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 010608/UN38.II/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI**

KESATU ...

Scanned by CamScanner

KESATU

: Kepada Pegawai Negeri Sipil,
 Nama : Dyah Astriani, S.Pd., M.Pd ✓
 NIP : 198001062008012014
 Tempat, tanggal lahir : Kediri, 6 Januari 1980
 Pangkat : Penata, golongan ruang III/c
 Jabatan : Lektor
 Unit kerja : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
 Alam
 Universitas Negeri Surabaya

diberikan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor dalam bidang Pendidikan Biologi pada Universitas Negeri Malang.

KEDUA

: Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2019.

KETIGA

: Kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan di samping menerima beasiswa diberikan hak-hak keuangan lainnya yang berlaku bagi pegawai pelajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar, pegawai negeri sipil yang bersangkutan wajib segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk proses pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen.

KELIMA

: Apabila dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam diktum KEEMPAT pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya, dikategorikan sebagai meninggalkan tugas kedinasan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM

: Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

KETUJUH

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Surabaya;
3. Rektor Universitas Negeri Surabaya;
4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Surabaya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



PUTU SUNIKA
NIP. 196307101983091001



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 064/UN38.II/KP/2020
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Menimbang : a. Surat permohonan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Nomor B/25914/UN38.3.2/KP/2020 tanggal 10 Juni 2020;
b. Surat Rekomendasi dari Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Nomor 00311/UN38.3.6/KP/2020 tanggal 7 Juni 2020;
c. Surat pengumuman lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru semester gasal gelombang I Tahun Akademik 2020/2021 di Program Studi S3 Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Malang;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 269Tahun 1965;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Laily Rosdiana, S.Pd., M.Pd.
NIP / NIDN : 198205292008122001 / 0029058202
Tempat, Tanggal lahir : Tuban, 29 Mei 1982
Pangkat, golongan ruang : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Surabaya

Untuk mengikuti studi lanjut ke jenjang Doktor (S3) Program Studi Pendidikan Fisika Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

- KEDUA : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan mulai 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2023.
- KETIGA : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri Pegawai Negeri Sipil pada Diktum PERTAMA tetap melaksanakan tugas sehari-hari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Juli 2020



Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya;
2. Dekan Fakultas FMIPA Universitas Negeri Surabaya;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Surabaya.



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 080/UN38.II/KP/2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : a. surat permohonan Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Nomor : 003619 /UN38.2/KP/2018 tanggal 6 Agustus 2018;
b. surat Rekomendasi dari Ketua Jurusan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Nomor : 000609/UN38.3.6/PP/2018 tanggal 30 Juli 2018;
c. hasil Seleksi Pascasarjana Universitas Negeri Malang Gelombang 1 Tahun Akademik 2018/2019;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a dan c di atas, dipandang perlu memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 1965;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999;
9. Keputusan Mendikbud RI Nomor 164/MPKA/4/KP/2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Siti Nurul Hidayati, S.Pd., M.Pd.
NIP : 197508142008122001
Tempat, Tanggal lahir : Banyuwangi, 14 Agustus 1975
Pangkat, golongan ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : FMIPA Universitas Negeri Surabaya

KEDUA

- Untuk mengikuti studi lanjut ke jenjang Doktor (S3) program studi Pendidikan Kimia pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan mulai 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2021.
- : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri Pegawai Negeri Sipil pada Diktum PERTAMA tetap melaksanakan tugas sehari-hari.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 15 Agustus 2018



Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya;
2. Dekan FMIPA Universitas Negeri Surabaya;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Surabaya.



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 063/UN38.II/KP/2020
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. Surat permohonan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Nomor B/25917/UN38.3.2/KP/2020 tanggal 10 Juni 2020;
b. Surat Rekomendasi dari Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Nomor 00309/UN38.3.6/KP/2020 tanggal 16 April 2020;
c. Surat pengumuman lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru semester gasal gelombang I Tahun Akademik 2020/2021 di Program Studi S3 Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Malang;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 1965;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin untuk belajar atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Tutut Nurita, S.Pd., M.Pd.
NIP / NIDN : 198205282009122002 / 0028058202
Tempat, Tanggal lahir : Bojonegoro, 28 Mei 1982
Pangkat, golongan ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Surabaya

Untuk mengikuti studi lanjut ke jenjang Doktor (S3) Program Studi Pendidikan Fisika Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

- KEDUA : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan mulai 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2023.
- KETIGA : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri Pegawai Negeri Sipil pada Diktum PERTAMA tetap melaksanakan tugas sehari-hari.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Juli 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,



Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya;
2. Dekan Fakultas FMIPA Universitas Negeri Surabaya;
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Surabaya.